

Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat

Agustina Nanda Kartika¹⁾, Inka Mulyani²⁾, Tegar Prasetyo³⁾, Petronila Mely⁴⁾

^{1), 2), 3), 4)}, Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak

Email: e1031201082@student.untan.ac.id¹⁾, e1031211001@student.untan.ac.id²⁾, e1031211002@student.untan.ac.id³⁾, e1031211061@student.untan.ac.id⁴⁾

ABSTRACT

This research aims to examine the application and implementation of a green economy in West Kalimantan by involving collaboration between the West Kalimantan REDD+ Work Program and close communication with indigenous communities as an integral part of these programs. The main focus of this research is fair and sustainable forest management, with the hope that these steps will move West Kalimantan towards a greener future. Even though it is known as a province rich in potential in the agricultural, plantation, forestry, fisheries, mining and mining sectors, West Kalimantan remains committed to the principles of a green economy. For example, the agriculture, forestry and plantation sectors contributed 24% to Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 2020. In an effort to increase added value and environmental sustainability, commodity downstreaming and reducing exploitation of natural resources is a strategic focus. The West Kalimantan Provincial Government hopes that all stakeholders can synergize and collaborate to realize the vision of a green economy that not only empowers the community but also protects the environment. This research uses literature study to obtain information and data regarding Implementation Analysis in Realizing a Green Economy in West Kalimantan. Secondary data sources come from journals, news, books, statutory regulations and other documents. To optimize sustainable management of natural resources, the West Kalimantan Provincial Government issued Regional Regulation (Perda) Number 6 of 2018 concerning sustainable management of land-based businesses. The regulation requires land-based entrepreneurs to consider environmental sustainability, eco-efficiency, fairness and benefits to society.

Keywords: *Green Economy, Implementation, Natural resources.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan implementasi ekonomi hijau di Kalimantan Barat dengan melibatkan kolaborasi antara Program Kerja REDD+ Kalbar dan komunikasi yang erat dengan masyarakat adat sebagai integral dari program-program tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan harapan bahwa langkah-langkah ini akan membawa Kalimantan Barat ke arah masa depan yang lebih hijau. Meskipun dikenal sebagai provinsi yang kaya akan potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, tambang, dan galian, Kalimantan Barat tetap komit terhadap prinsip-prinsip ekonomi hijau. Sebagai contoh, sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan menyumbang 24% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2020. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan lingkungan, hilirisasi komoditas dan pengurangan eksploitasi sumber daya alam menjadi fokus strategis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap semua pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi ekonomi hijau yang tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi juga melindungi lingkungan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dan data mengenai Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat. Sumber data sekunder berasal dari jurnal, berita, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Peraturan tersebut mewajibkan pengusaha berbasis lahan untuk mempertimbangkan kelestarian lingkungan, efisiensi, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Hijau, Implementasi, Sumber daya alam.*

1. Pendahuluan

Green Ekonomi menurut surat penawaran diklat Green Economy Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu "Tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam"

(Sari et al, 2012). Jadi, penerapan Ekonomi hijau adalah menerapkan konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan (Las, 2008). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengambil peran

dalam upaya mereduksi emisi karbon. Demi mengendalikan perubahan iklim dan mewujudkan Indonesia's forestry and other land uses (FoLU) Net Sink 2030. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki sejumlah program dan langkah strategis. Seperti program pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), penghijauan, hingga sederet kebijakan untuk meminimalisir terjadinya degradasi lahan di wilayahnya. Dalam implementasi sederet program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya melalui Program Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar; yang mewadahi para pemangku kepentingan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Kalimantan Barat; terutama dari sektor deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut (Nurkholis et al., 2023). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga senantiasa menjalin komunikasi dan kerja sama dengan komunitas masyarakat adat. Terutama dalam hal pelaksanaan hutan adat yang juga terbukti berhasil mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Diharapkan, program dan langkah strategis tersebut dapat mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau di masa mendatang. Serta mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan yang menjadi jaminan kesejahteraan masyarakat, implementasi mewujudkan ekonomi hijau dan kelestarian lingkungan (Risal, 2018). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui sejumlah kebijakannya juga bertekad untuk menekan laju deforestasi.

Kalimantan Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga tambang dan galian. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian misalnya, pada tahun 2020 masih menjadi penopang struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kontribusi sebesar 24% atau Rp 214 triliun terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB). Di sektor perkebunan, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, karet dan kelapa. Khusus untuk komoditas kelapa sawit, Provinsi Kalimantan Barat dipredikatkan sebagai wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, yakni mencapai hingga 2.017.456 ha. Sementara di sektor tambang dan galian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi yang menjanjikan untuk komoditas bauksit. Yang mendominasi pasar ekspor Provinsi Kalimantan Barat bersama crude palm oil (CPO), karet, dan kayu (Pahlepy, 2022). Sederet potensi tersebut juga ditunjang dengan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang sangat memadai. Sehingga diyakini ke depannya akan terus berkembang dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Namun walau begitu, dalam upaya optimalisasi sejumlah potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi hijau; yang berkelanjutan, berkeadilan sosial, inklusi, ramah lingkungan, menyejahterahkan; dengan tata kelola dan akuntabilitas yang baik.

Dengan mengimplementasikan ekonomi hijau yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan laju pembangunan, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M.Hum. pada acara dialog interaktif dengan tema Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau, di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak menyatakan bahwa “Kami terus mendorong terwujudnya ekonomi hijau di Kalimantan Barat. Sebagai upaya transformasi ekonomi untuk menjadi daerah yang berkeadilan sosial, inklusif, berdaya saing, dan maju; yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian dunia akibat perubahan geopolitik dunia.” Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Seperti dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2018 yang mengatur konsesi lahan bagi pelaku usaha berbasis lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan melakukan perbaikan pada tata kelola perkebunan sawit melalui audit. Hal tersebut demi mengoptimalkan potensi perkebunan sawit yang begitu besar di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki dan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong hilirisasi di wilayahnya. (Fauzi & Oktavianus, 2014) Hilirisasi juga diyakini akan mereduksi eksploitasi besar besaran sumber daya alam (SDA) yang kemudian akan berdampak pada kelestarian lingkungan. Diyakini, upaya-upaya tersebut dapat mempercepat perwujudan ekonomi hijau Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berharap semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan untuk bersama-sama, bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan ekonomi hijau Kalimantan Barat.

2. Landasan Teori

2.1. Ekonomi Hijau (*Green Economics*)

Ekonomi hijau adalah paradigma ekonomi yang menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta keadilan sosial. (Ervianto, 2012) Di dalamnya, fokus utama bukan hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi jejak karbon, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip utama ekonomi hijau adalah memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, mempromosikan inovasi teknologi ramah lingkungan, dan mengubah pola konsumsi menuju ke arah yang lebih berkelanjutan. (Anwar, 2022) Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, mulai dari pengembangan energi terbarukan, pengurangan limbah, penggunaan material daur ulang, hingga kebijakan yang mendorong produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat diharapkan untuk bekerja

sama dalam menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (Aldisun et al., 2022) Perubahan ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengadopsi praktik-praktik baru yang ramah lingkungan dan secara berkesinambungan memperbaiki cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar demi mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan berusaha untuk menciptakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan konsumsi, tetapi juga memperhitungkan efek jangka panjangnya terhadap sumber daya alam, kesejahteraan sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Pada intinya, pembangunan berkelanjutan melibatkan integrasi kebijakan dan praktik yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. (Nasution et al., 2024) Hal ini mencakup upaya mengurangi ketimpangan ekonomi, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan dasar, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Di samping itu, pembangunan berkelanjutan juga mempromosikan partisipasi masyarakat, pendekatan inklusif, serta pemberdayaan individu dan komunitas untuk berperan aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam skala global, pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda penting yang diakui oleh banyak negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan antara kebutuhan ekonomi saat ini dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial demi menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang (Nurif & Muhktar, 2010). Upaya ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga akademis, hingga masyarakat sipil dalam menjalankan peran masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara holistik.

2.3 Konservasi Sumber Daya Alam (*Natural Resource Conservation*)

Konservasi sumber daya alam bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya ini meliputi penegakan kebijakan yang berkelanjutan, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya alam,

pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta pembentukan kawasan konservasi untuk melindungi habitat alami dan spesies yang terancam punah. Selain itu, konservasi sumber daya alam juga menekankan pada praktik pengelolaan yang berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam, seperti penanaman kembali hutan, praktik pertanian berkelanjutan, dan penggunaan energi terbarukan. (Anwar, 2022).

Dalam konteks global yang dihadapi oleh tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, konservasi sumber daya alam menjadi sangat penting. Melalui upaya konservasi yang berkelanjutan, diharapkan bahwa keberadaan sumber daya alam akan tetap terjaga, manfaatnya dapat diperoleh secara berkelanjutan, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi masa depan.

3. Metodologi

Penelitian ini mengadopsi (Gumilang, 2016) metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif digunakan untuk memahami fenomena dengan mendalam, mengeksplorasi makna dibalik kejadian, dan memahami konteks yang melibatkan subjek penelitian. Pendekatan deskriptif dalam metodologi kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap dan rinci tentang situasi atau kejadian yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen-dokumen tertulis, seperti laporan, catatan, surat, dan materi lainnya. Fokus penelitian adalah pada penggambaran yang jelas dan rinci tentang implementasi ekonomi hijau di Kalimantan Barat. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan-temuan secara sistematis, menggambarkan variabel-variabel yang relevan, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin muncul dari data kualitatif.

Dengan mengadopsi metodologi kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana implementasi ekonomi hijau dilakukan di wilayah tersebut, serta memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran dan kebijakan terkait.

3.1 Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti memilih pendekatan studi kepustakaan sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan mendapatkan informasi dan data yang komprehensif mengenai Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat. Peneliti mengandalkan sumber data sekunder, yang

melibatkan referensi dari berbagai jenis literatur seperti jurnal ilmiah, berita terkini, buku akademis, dan dokumen lain yang relevan. Dengan menggunakan kerangka kerja studi kepustakaan, peneliti berusaha untuk menyusun pemahaman mendalam tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil dan hasil yang telah dicapai dalam implementasi ekonomi hijau di wilayah Kalimantan Barat. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan konsep ekonomi hijau dalam konteks geografis yang spesifik ini.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten. Penulis mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis seperti laporan, catatan, surat, dan materi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, penulis menganalisis konten dari dokumen-dokumen tersebut untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis konten memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi makna dan signifikansi dari fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terstruktur terkait dengan topik yang sedang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan demi menjamin kelestarian fungsi ekologi; serta mencegah dan/atau mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pemanfaatan sumber daya alam; Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan peraturan daerah (Perda) Nomor. 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dalam Perda tersebut disebutkan, setiap pengusaha berbasis lahan wajib mempertimbangkan kelestarian dan berkelanjutan lingkungan, serta eko-efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Para pengusaha berbasis lahan juga harus memperhatikan keadilan dan kebermanfaatannya, terutama untuk masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian, setiap pengusaha juga diwajibkan untuk memiliki areal nilai konservasi tinggi (NKT)/high conservation value (HCV). Melalui konsesi lahan dari luas izin usaha yang dimilikinya. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menurunkan tingkat deforestasi, areal konservasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan komoditas komoditas hasil hutan bukan kayu; yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Areal konservasi juga menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan identitas lokal dan budaya masyarakat. Serta memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumber daya alam.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui DLHK terus melakukan penyempurnaan terhadap Perda tersebut, salah satunya terkait wilayah konservasi di

luar kawasan hutan. Menurut Kadis, penetapan wilayah konservasi di luar kawasan hutan penting dilakukan, sebagai salah satu upaya untuk memperluas wilayah hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan wilayah konservasi di luar kawasan hutan juga menjadi salah satu cara untuk menjaga flora dan fauna di Provinsi Kalimantan Barat; yakni dengan memperluas habitat flora dan fauna tersebut. "Kami ingin mengutamakan kembali areal-areal diluar kawasan hutan melalui konsesi lahan konservasi. Sehingga nanti arela-areal konservasi ini bisa menjadi satu koridor, satu kesatuan; bisa menjadi tempat melindungi flora dan founa yang ada. Misal binatang kera, orang utan dan sebagainya, tempat bermainnya akan lebih luas ini kan manfaat dari kita menciptakan areal konservasi di luar kawasan hutan," jelas Kadis (Kepala Dinas). Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, Kadis mengatakan harus ada sinergi antarpihak. Terutama dengan para pengusaha berbasis lahan dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Sinergi dan kolaborasi antarpihak diyakini akan menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi hijau di Kalimantan Barat.

Untuk menjamin terwujudnya ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendirikan pusat penegakan hukum di Kalimantan KLHK Wilayah III Pontianak (Gakkum). Berupaya mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup dan hutan. Ada banyak cara untuk menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Keluhan tentang lingkungan dan hutan, dll. Kepolisian (kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan). Pemantauan inisiatif dan instrumen hukum: sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata (permukiman lingkungan hidup). Balai KLHK Gakum Kalimantan Bagian Wilayah III Pontianak mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 dalam tata cara pengaduan pelanggaran dalam kegiatan penegakan hukum terhadap hutan dan lahan. Selanjutnya, sesuai tata cara pengaduan, diterbitkan Surat Edaran Nomor SE.1/PPSALHK/TU/GKM.0/7/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif LHK tentang Standar Pelayanan Minimal Pengaduan. Kantor atau pos pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau penggundulan hutan. Sementara itu, tata cara penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di bidang perusakan/pencemaran lingkungan hidup dan penggundulan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Kementerian Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengantongi dokumen izin lingkungan; baik yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Diketahui, pada tahun 2022 Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak melakukan pengawasan terhadap 21 perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian hingga Juli tahun 2023, Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak melakukan pengawasan terhadap 14 perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat. Di mana 10 perusahaan mendapat pengawasan sanksi administrasi dan empat perusahaan mendapat pengawasan regular. Terdapat juga 16 kasus pelanggaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2022 hingga bulan Juli 2023 yang telah ditangani oleh Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi kasus penebangan liar/peredaran hasil hutan, perambahan hutan, hingga perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL).

Tabel 1 Kasus Pelanggaran Hutan Dan Lahan Sepanjang Tahun 2022 Hingga Bulan Juli 2023

DATA KASUS DAN PENANGANAN HUKUM HUTAN DAN LAHAN (2022-JULI 2023)			
DATA ON CASES AND LEGAL HANDLING OF FOREST AND LAND (2022-JULY 2023)			
No	Tipeologi Typology	Jumlah Kasus Number of Case	Keterangan Information
1	Penebangan Liar/Peredaran Hasil Hutan Illegal Logging/Distribution of Forest Products	7 Kasus	P21 (Bengkaji)
2	Perdagangan TSL TSL Trading	6 Kasus	P21 (Bengkaji)
3	Perambahan Kawasan Hutan Forest Area Encroachment	2 Kasus	P19 (Berkas dilengkap)
4	Perambahan Kawasan Hutan (Galian C) Forest Area Encroachment (Excavation C)	1 Kasus	P21 (Bengkaji)
TOTAL		16 Kasus	

Sumber: Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak
Source: Kalimantan Regional Law Enforcement Office Section III Pontianak

4.1 Optimalkan Potensi Melalui Hilirisasi

Hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis yang terus digaungkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Bahkan Presiden Ir. H Joko Widodo (Jokowi) tak henti-hentinya menghimbau agar seluruh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi. Menurut presiden, hilirisasi merupakan langkah konkrkeberpihakan negara terhadap isu-isu lingkungan. Seperti perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi, polusi dan pencemaran lingkungan, serta lainnya. Presiden juga mengungkapkan bahwa hilirisasi akan menjadi sebuah lompatan peradaban, yang mampu membawa Indonesia lebih berdaulat di waktu mendatang. Terutama dalam memanfaatkan sederet potensi yang dimilikinya. Selain itu, optimalisasi potensi melalui hilirisasi juga akan memberikan nilai tambah dan multiplier effect (dampak ganda). Seperti menambah devisa negara, pendapatan daerah, hingga membuka lowongan pekerjaan yang nantinya tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas SDA yang dinilai vital. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Terkait hal itu, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M. Hum.

menyambut positif keputusan presiden. Menurutnya, pelarangan ekspor SDA akan mampu mendorong percepatan hilirisasi dan meningkatkan industrialisasi di Provinsi Kalimantan Barat.

Diketahui, Provinsi Kalimantan Barat dipredikatkan sebagai wilayah penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Di mana 60% cadangan bauksit nasional terdapat di Provinsi Seribu Sungai tersebut. Bauksit sendiri merupakan salah satu komoditas yang masuk ke dalam kategori SDA vital. Sebagai implementasi hilirisasi bauksit, saat ini terdapat proyek Industri high purity aluminium ingot di Provinsi Kalimantan Barat; tepatnya di Kawasan Industri Ketapang. Aluminium ingot merupakan salah satu bahan baku penting pada komponen elektronika. Proyek tersebut memiliki kapasitas produksi aluminium ingot hingga 80.000 ton/tahun dengan nilai investasi sebesar Rp 4,48 triliun itu. Dalam implementasinya, proyek hilirisasi bauksit ini berpedoman pada tujuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan; terutama tanpa kemiskinan; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; serta berkurangnya kesenjangan sosial.

4.1.1 Proyek Industri High Purity Aluminium Ingot

Aluminium ingot adalah aluminium batangan yang biasa dicairkan kembali untuk membuat berbagai macam produk. Misalnya saja dari material otomotif seperti pelek hingga produk kemasan seperti kaleng makanan dan minuman. Batangan aluminium Inalum memiliki berat masing-masing 22,7 kg dan tersedia dalam dua kualitas produk: 99,90% dan 99,70%. Produk tersebut juga terdaftar di London Metal Exchange (LME) pada tanggal 23 September 1987. Produk ini juga telah terdaftar pada London Metal Exchange (LME) tanggal 23 September 1987. Kalimantan Barat memiliki potensi besar sebagai penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki peluang untuk menjadi bagian dari rantai nilai global dalam industri elektronika. Namun, diperkirakan pada tahun 2025 kebutuhan dalam negeri untuk bauksit mencapai 1,9 juta ton, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya dapat memenuhi sekitar 73,5% dari kebutuhan pasar domestik tersebut. Lokasi proyek ini terletak di kawasan industri Ketapang yang berada di Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan tersebut merupakan tempat di mana proyek tersebut direncanakan atau sedang berlangsung. Target produksi proyek ini meliputi beberapa komponen utama. Untuk bahan baku Smelter Grade Alumina (SGA), target produksi mencapai 152.400 ton. Bahan baku lainnya termasuk Petroleum Coke dan Liquid Pitch dengan target produksi yang tidak disebutkan secara spesifik. Untuk bahan baku Anoda, target produksinya sebesar 36.000 ton. Hasil akhir dari produksi ini adalah Aluminium Ingot, yang direncanakan mencapai 80.000 ton per tahun. Selama masa operasional, proyek ini mempekerjakan sebanyak 200 orang. Mereka merupakan bagian integral dalam menjalankan aktivitas proyek. Dalam konteks upah pada tahun 2022 upah minimum yang diberlakukan adalah sebesar Rp

2.876.252. Upah ini menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan komitmen terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini.

Insentif merupakan segala bentuk keuntungan, manfaat, atau fasilitas yang diberikan sebagai dorongan atau rangsangan kepada seseorang atau kelompok. Umumnya sebagai penghargaan atau untuk mendorong terjadinya suatu tindakan atau perilaku tertentu (Pengaruh et al., 2024). Dalam konteks bisnis atau investasi, insentif sering kali diberikan dalam bentuk kebijakan atau fasilitas yang bertujuan untuk mendorong investasi atau aktivitas ekonomi tertentu dengan memberikan keringanan pajak, subsidi, atau fasilitas lainnya kepada para pelaku usaha atau investor. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan untuk mendorong investasi di Indonesia. Yang pertama ada kawasan industri sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 84 Tahun 2022, menitikberatkan pada penyediaan data investasi, percepatan pemberian perizinan terpadu, serta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor. Selanjutnya tax holiday yang diatur melalui beberapa regulasi seperti Peraturan Pemerintah 78/2019, PMK No. 96/PMK.010/2020, Peraturan BKPM No. 5/2020, dan Peraturan Menteri Investasi No. 1 Tahun 2022, memberikan insentif berupa pengurangan PPh Badan hingga 100% selama 7 tahun bagi investasi dengan nilai tertentu, disertai tambahan pengurangan 50% untuk 2 tahun. Terakhir ada fasilitas bea masuk, yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Investasi, memberikan pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan yang digunakan dalam pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Untuk sarana dan prasarana terdapat:

- a. air baku yang ketersediaan 100m³/detik, kebutuhan 0,215-0,36m³/detik.
- b. Listrik kesiapan energi PLN 1.000 megawatt, kebutuhan 190 megawatt.
- c. Pelabuhan memerlukan pelabuhan yang khusus KL Ketapang, jarak: 1km pelabuhan laut dalam.
- d. Bandara Rahardi oesman jarak: 63km.
- e. Kesehatan diperlukan 3 rumah sakit.
- f. Pendidikan berupa 1 politeknik.

4.1.2 Proyek Industri Fatty Alcohol

Fanty Alcohol merupakan turunan oleokimia dasar yang memiliki keunggulan sebagai produk terbarukan, dapat terurai secara hayati, dan lebih aman (tidak beracun). Alkohol lemak digunakan sebagai pemlastis, pengemulsi, dan pengental dalam industri makanan dan kosmetik. Meskipun konsumsi alkohol berlemak meningkat setiap tahunnya, kita masih mengimpor alkohol berlemak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan alkohol alifatik dalam negeri, perlu direncanakan studi desain awal pabrik alkohol alifatik dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Metil ester dan hidrogen merupakan bahan mentah untuk memproduksi alkohol alifatik dalam fase gas (Damarwanto, 2015). Proses yang

digunakan adalah hidrogenasi, dimana metil ester bereaksi dengan hidrogen dan katalis membentuk alkohol alifatik. Katalis yang digunakan adalah katalis heterogen yaitu kromium aktif sesuai (CuCr) dengan konversi 95% pada suhu 300 °C dan tekanan 5 atm. Tak ubahnya dengan bauksit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan melakukan hilirisasi di sektor perkebunan, khususnya untuk komoditas kelapa sawit. Masih di lokasi yang sama, yakni di Kawasan Industri Ketapang, terdapat proyek industri fatty alcohol dengan nilai investasi sebesar Rp5,61 triliun. Kehadiran proyek industri fatty alcohol itu tentu akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian daerah, sekaligus mampu membuka banyak lapangan pekerjaan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi melalui proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit melalui audit. Serta untuk mengurangi ketergantungan atas satu jenis produk turunan kelapa sawit, yakni crude palm oil (CPO) yang hingga kini masih mendominasi industri pengolahan kelapa sawit. Saat ini diketahui Provinsi Kalimantan Barat juga telah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024. Melalui Pergub tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk mendorong terwujudnya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih terarah, dan berkesinambungan; secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek legalitas, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Sejalan dengan penerbitan Pergub tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Untuk menjamin PergubNo 3 Tahun 2022 itu dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; melalui keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit; baik itu asosiasi, perusahaan perkebunan, maupun non-governmental organization (NGO) atau civil society organization (CSO). Bahwa Indonesia saat ini hanya menyuplai sekitar 20% dari produksi global fatty alcohol yang mencapai 3,4 juta ton pada tahun 2020. (Nurif & Muhktar, 2010)Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara jumlah produksi yang dilakukan Indonesia dengan total produksi globalnya, Target pasarannya terhadap Tiongkok memiliki jumlah produksi sebesar 247.137 ton, Amerika Serikat dengan 109.059 ton, dan Belanda memiliki produksi sebanyak 94.073 ton, angka-angka ini mungkin mengacu pada produksi suatu komoditas atau barang tertentu dalam konteks tertentu lokasi proyeknya di Blok M di Kawasan Industri Ketapang yang terletak di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan industri ini mungkin memiliki peran penting dalam aktivitas industri atau produksi di daerah tersebut, untuk bahan baku yang ada yaitu minyak kernel kasar (CPKO) di Kalimantan Barat dan lebih spesifik di Ketapang. Terdapat produksi sebesar 329.809 ton CPKO di Kalimantan Barat, sementara di

Ketapang, produksinya sekitar 97.774 ton CPKO. Kemungkinan terdapat kesalahan ketik pada kata "pair" dan "pim", dan seharusnya mengacu pada "palm" (kelapa sawit) karena CPKO adalah minyak dari kernel kelapa sawit. Sedangkan untuk Kapasitas produksi sebanyak 100.000 ton/tahun dengan nilai investasi sebesar Rp5,61 triliun. Untuk sarana dan prasarana yang tersedia seperti:

- a. Transportasi laut pelabuhan kelas III Kendawangan, pembangunan terminal khusus untuk kawasan sedang berlangsung.
- b. Limbah menggunakan detail engineering design (DED).
- c. Listrik tersedia saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kiloVolt Ketapang-Kendawangan. Tersedia gardu induk Kendawangan 30 megawatt berjarak 10km.
- d. Air bersih sungai tengar dengan ketersediaan 100m³/detik, kebutuhan 169 liter/detik. Jarak 16 km.
- e. Jalan raya menuju kawasan perkotaan ketapan 60km. Akses langsung
- f. ke jalan provinsi, Menuju Pelabuhan Kendawangan 40km menuju Bandara Rahadi Oesman 61km.
- g. gas bahan baku gas akan disuplai dari kilang Bontang sebesar 8 juta metric ton/tahun melalui distributor PT Samator.

4.2 CMI Serap 80% Pekerja Lokal Bergabung di Wilayah Kerja Operasional Sandai

Sebanyak 565 pekerja, terdiri dari 508 pria dan 57 wanita asal Kalimantan Barat (Kalbar), telah bergabung untuk bekerja bersama di PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) Site Sandai. Penerimaan karyawan diutamakan untuk tenaga kerja lokal yang tinggal atau lulus dari perguruan tinggi di Kalbar. Saat ini, Area Operasional Sandai didukung oleh lebih dari 711 pekerja, dimana mayoritas berasal dari Kalbar. Data pekerja lokal menunjukkan bahwa 90% dari mereka adalah pria, sedangkan 10% sisanya adalah wanita.

Meskipun demikian, perusahaan secara konsisten melakukan upaya untuk mencapai kesetaraan gender di lingkungan kerja sebagai kunci kesuksesan. Kesetaraan gender dianggap bukan hanya untuk kepentingan kaum perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Ketapang, H. Matjuni S.Ap. ME, menyambut baik langkah CMI dalam membuka lowongan pekerjaan untuk putra-putri Kalbar di Wilayah Kerja Operasional Sandai. Matjuni mengungkapkan dukungannya terhadap rekrutmen tenaga kerja muda lokal, berharap agar mereka dapat memberikan kontribusi positif dan mencapai prestasi melalui kerja keras serta semangat belajar. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata dari komitmen perusahaan untuk selalu mengutamakan perekrutan karyawan yang berasal dari daerah sekitar wilayah kerja operasional perusahaan. Adrianus, HRD Manager site Sandai, menjelaskan bahwa rekrutmen khusus putra-putri Kalbar ini mencerminkan keseriusan CMI dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

lokal, dengan harapan agar generasi terbaik Kalbar dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan wilayah, terutama di Wilayah Kerja Operasional Sandai.

4.2.1 Komitmen ESG, Cita Mineral Investindo (CMI) Transformasi menuju Energi Hijau

PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) merupakan bagian dari HARITA Group yang fokus pada sektor pertambangan sebagai produsen bauksit dan alumina terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini mengedepankan pengolahan pertambangan yang profesional dengan mengutamakan keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap aspek lingkungan dan masyarakat. Cita Mineral Investindo, atau lebih dikenal dengan CMI, (Nasution et al., 2024) sebagai perusahaan publik memegang komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan mengedepankan keseimbangan antara praktik operasional dan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tersebut, CMI telah mengadopsi penggunaan energi ramah lingkungan melalui penggunaan panel surya. Setiap tahapan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup. CMI menekankan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan harus dilakukan secara maksimal.

Selain sebagai sumber energi alternatif terbarukan, PLTS ini dirancang untuk mengurangi emisi karbon sebesar 74,4ton CO₂e/tahun. Langkah ini dinilai sebagai tahap awal bagi perusahaan untuk beralih ke energi terbarukan secara bertahap dan berkelanjutan. CMI menyadari tantangan ketersediaan energi dan lingkungan, terutama dalam konteks ketenagalistrikan di masa depan, dimana energi berbasis fosil menjadi semakin mahal dan cadangannya semakin menipis. Oleh karena itu, CMI aktif melakukan penelitian dan merumuskan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, dengan fokus pada penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, terutama melalui penggunaan energi surya yang tersedia di seluruh Indonesia sepanjang tahun.(Aldisun et al., 2022).

4.2.2 Bangun Ketahanan Pangan, CMI Ubah Pola Ladang Berpindah dan Bakar Lahan Menjadi Lahan Pertanian Sawah Berkelanjutan

Dari Pantai Barat Kalimantan, di Tanah Keramat Kayong Utara, PT Cita Mineral Investindo (CMI) bangun ketahanan pangan. Berbicara soal ketahanan pangan, berarti kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Setelah berbicara soal ketahanan pangan, maka secara bijak sebagai perusahaan yang hidup dan berdampingan dengan masyarakat dan demi mendukung program pemerintah, maka sudah sepatutnya arah investasi sosial perusahaan mengarah pada penguatan pangan sebagai turunan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

sebagaimana yang telah diamanatkan kepada seluruh perusahaan tambang yang berada dibawah Kementerian ESDM. (Risal, 2018) Sektor pendapatan rill merupakan salah satu program PPM yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tambang. CMI melakukan inisiasi pembentukan program ketahanan pangan berupa pembukaan dan revitalisasi persawahan rakyat tahap awal seluas 6 Ha dari 200 Ha yang rencananya akan dikembangkan, lokasinya berada di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Program tersebut merupakan bentuk kerjasama antara CMI dengan Dinas Pertanian dan Pangan KKKU melalui pemanfaatan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jenis tanaman yang akan dikembangkan pada lahan tersebut adalah berupa padi tanpa residu dengan jenis bibit yaitu Citra Kayong. Pada jenis ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Selain jenis Citra Kayong, program ini juga menggunakan bibit infari 32 yang sudah terbukti di beberapa wilayah di Kayong Utara. Program pertanian sawah ini juga merupakan upaya perusahaan untuk mengubah pola dan kebiasaan lama masyarakat yang masih membakar lahan untuk bercocok tanam padi dan juga masih terbiasa dengan ladang berpindah. Dalam program ini, perusahaan memperkenalkan masyarakat dengan pola pertanian Ekstensifikasi, Rehabilitasi, Mekanisasi Pertanian (KERAMAT). Ekstensifikasi pertanian yang dilakukan berupa pembukaan lahan pertanian seluas 6 Ha dari target 200 Ha yang akan dilaksanakan secara bertahap, pembuatan saluran irigasi dan penataan petakan sawah. Program Rehabilitasi yang dilakukan yaitu berupa program edukasi cara tanam baru dengan sistem jajar legowo dan juga penggunaan bibit unggul yang tersertifikasi, program ini dilaksanakan untuk mengubah cara tanam masyarakat sebelumnya dengan cara tebar dan juga masih menggunakan bibit biasa.

Sedangkan program Mekanisasi yang dilakukan berupa bantuan mesin pertanian dan mesin panen padi, 23 Maret 2022, pada panen perdana, petani berhasil memanen padi varian Inpari-32 sebanyak 930 kg gabah kering dan dilanjutkan tahap kedua pada pertengahan April 2022 dengan varian Citra Kayong. Program yang mengungsi konsep Pertanian Sehat, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB) ini telah mendapatkan berbagai penghargaan skala nasional diantaranya Penghargaan Subroto Award ke V tahun 2022 dari Kementerian ESDM, Penghargaan kategori Emas (Gold Category) pada ajang Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2022 dan Penghargaan kategori Emas (Gold Category) pada ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pembangunan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2023.

4.2.3 Dukung Keanekaragaman Hayati, CMI Jalin Kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Palung

Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) merupakan salah satu taman nasional terlengkap di

Indonesia. Terletak di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, taman nasional ini berada di ketinggian 900-1.116 meter di atas permukaan laut dan diresmikan pada 24 Maret 1990. Dengan luas 90.000 hektar, TNGP merupakan salah satu cagar alam unggulan. kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Melibatkan berbagai jenis ekosistem antara lain hutan bakau, hutan rawa, rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan pamah tropis, dan hutan pegunungan yang sering diselimuti kabut. CMI merupakan tambang bauksit yang menganut prinsip tidak mengganggu hutan yang sangat dilestarikan dan sadar akan pentingnya menjaga kelestarian kehidupan flora dan fauna. (Kurniasari, 2021) Oleh karena itu, pada tahun 2022, CMI akan berkolaborasi dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Palung untuk memperkuat fungsi dan konservasi Taman Nasional Gunung Palung. Kolaborasi ini melibatkan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi kerjasama berada di Resor Pengelolaan Taman Nasional (RTPN) Batu Barat, Matan RTPN dan Sangat RTPN seluas 3.980,33 Ha. Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) juga menjadi rumah bagi sekitar 2.200 orangutan dan bekantan. TNGP merupakan kawasan hutan tropis Dipterocarpus terbaik dan terluas di Kalimantan. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 25,5° - 35° C. Salah satu tumbuhan yang menarik perhatian di taman nasional ini adalah anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*) yang banyak dijumpai di sungai.

Taman Nasional Gunung Palung memiliki keanekaragaman hayati antara lain 190 jenis burung dan 35 jenis mamalia yang berperan sebagai penyebar benih di dalam hutan. Sebagian besar jenis burung besar di Kalimantan kemungkinan besar dapat ditemukan di taman nasional ini. Satwa seperti Bekantan, Orangutan, Tupai Tanah Berpita Empat, Rusa, Beruang Madu, Kukang, Rangkong Badak, Klampiau, Kancil, Ayam Hutan, Rangkong Gading, Beruk, Buaya Siam, Kura-kura Gading, dan Penyu Tempayan sering terlihat di dalam. Taman Nasional Gunung Palung. Akses menuju Taman Nasional Gunung Palung dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, dari Kota Pontianak bisa menggunakan pesawat tujuan Ketapang (45 menit) atau Express Boat (6 jam). Dari Ketapang perjalanan dilanjutkan ke Teluk Melano dengan minibus (2 jam) lalu Long Boat menuju TNGP (6 jam). Rute kedua menggunakan Express Boat dari Pontianak ke Teluk Batang (4 jam), dilanjutkan dengan minibus ke Teluk Melano (1 jam), dan kemudian menggunakan Long Boat ke TNGP (6 jam).

4.2.4 UMKM Binaan CMI, Produk Khas Air Upas Ketapang Kalimantan Barat

PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) serius berupaya memberdayakan UMKM untuk memberikan akses pasar yang lebih luas. Upaya pendampingan juga dilakukan dengan memberikan edukasi keamanan pangan kepada pelaku industri rumah tangga dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM binaan CMI antara lain UMKM Kerupuk Tempe (Krumpe) dan UMKM Raja Herbal (Ramuan Jahe Herbal) yang merupakan produk khas Air Upas Ketapang, Kalimantan Barat. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) PKK Dawis Kantil mendapatkan bantuan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PUMK) pada tahun 2020. PKK ini mendapatkan bantuan peralatan produksi, bahan baku, permodalan serta pelatihan untuk mengembangkan usaha Keripik Tempe. mulai berproduksi pada tahun 2020, keripik tempe sebanyak 140 kg setiap bulannya dan didistribusikan/dijual di sekitar wilayah Kecamatan Air Upas & Marau, Ketapang dan menjadi oleh-oleh bagi karyawan CMI. Raja Herbal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pokja 2 Membuluh Baru, mendapat bantuan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) pada tahun 2020. PKK ini mendapat bantuan alat produksi, bahan baku, permodalan dan pelatihan pengembangan Bisnis Bubuk Jahe King Herbal. Raja Herbal Jahe Bubuk mulai memproduksi 30 kg bubuk jahe setiap bulannya dan didistribusikan/dijual di sekitar Kecamatan Air Upas & Marau Ketapang dan juga menjadi oleh-oleh bagi karyawan CMI.

5. Kesimpulan

Pentingnya transformasi ekonomi menuju daerah yang berkeadilan sosial, inklusif, berdaya saing, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Ekonomi hijau diartikan sebagai tatanan ekonomi baru yang mengutamakan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengimplementasikan berbagai program dan langkah strategis, termasuk pengendalian kebakaran hutan, penghijauan, dan kebijakan untuk mengurangi degradasi lahan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti melalui Program Kerja mengurangi emisi gas rumah kaca. Kalimantan Barat dikenal kaya potensi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan tambang. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB mencapai 24%, sementara sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, memiliki peran signifikan.

Ekonomi hijau menekankan integrasi pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial, dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan, sebagai konsep yang lebih luas, menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. (Nurkholis et al., 2023) Konservasi sumber daya alam menjadi bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kunci utama dalam mewujudkan konsep-konsep tersebut adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Inovasi teknologi ramah lingkungan, perubahan pola konsumsi, penegakan kebijakan berkelanjutan, dan pendidikan masyarakat menjadi langkah-langkah penting. Pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, juga ditekankan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam. (Anwar, 2022) Dengan demikian, upaya bersama dalam menciptakan solusi inovatif dan adopsi praktik-praktik baru yang ramah lingkungan menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Agenda global untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan komitmen dari semua sektor untuk mencapai tujuan keselarasan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Aldisun, F., Ukas, U., & Zuhdi Arman, Z. A. (2022). Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Di Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5511>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Damarwanto, A. (2015). *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*. 15(2), 8.
- Ervianto, W. I. (2012). *Selamatkan Bumi Melalui Konstruksi Hijau*.
- Fauzi, A., & Oktavianus, A. (2014). Pergerakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. In *Mimbar* (Vol. 30, Issue 1, pp. 45–52). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/445/759>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.
- Kurniasari, K. (2021). Pariwisata Budaya Berkelanjutan: Persepsi Masyarakat Lokal. *Journal of Research on Business and Tourism*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.37535/104001120215>
- Las, I. (2008). Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan ke Depan. *Tabloid Sinar Tani*, 1994–1997.
- Nasution, A., Alif, M., & Hrp, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. 14(01), 70–74.
- Nurif, M., & Muhktar, S. (2010). Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis Sebagai Wujud Dari

- Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2), 124–138. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v3i2.644>
- Nurkholis, K. M., Meiriasari, V., & Hendarmin, R. M. R. (2023). Analisis Peranan Jati Diri Koperasi Sebagai Wujud Pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) Koperasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(1), 51–58. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i1.3143>
- Pahlepy, M. (2022). *Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh*. 1.
- Pengaruh, A., Ekonomi, P., Kemiskinan, T., Kemiskinan, D. I., Besar, T., Di, A., Sumatera, P., Lamazi, S., Sudihartono, Y., Pengembangan, B., Daya, S., Daerah Provinsi, M., & Selatan, S. (2024). *Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri, Palembang 2*. 14(01), 59–64.
- Risal, S. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2), 122–132. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.792>